

Analisis Adjustment Klaim dengan Metode Indemnity dan Reinstatement Pada Produk Asuransi Kebakaran di PT Asuransi XYZ

Sandra Indah Wulandari¹, C. Nike Septivani²

^{1,2} Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti
e-mail: sandrawulan1502@gmail.com¹, nseptivani@gmail.com²

Abstrak

Dalam kehidupan bermasyarakat, asuransi memiliki fungsi untuk menjamin kerugian atau kerusakan atas terjadinya musibah yang tidak pasti karena musibah dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Salah satu musibah yang sering terjadi yaitu kebakaran. Saat terjadi kebakaran, tak hanya nyawa saja yang bisa hilang tetapi juga harta benda bisa ikut hilang. Asuransi kebakaran dapat menjamin harta benda yang rusak atau hilang akibat kebakaran. Untuk menghitung nilai ganti rugi akibat kebakaran (*adjustment*), terdapat 2 metode yaitu *indemnity* dan *reinstatement*. Dalam metode *indemnity*, *adjustment* klaim memperhitungkan faktor depresiasi sebagai faktor pengurang dalam perhitungannya sehingga nilai penggantian klaim akan lebih kecil selain dipotong nilai deductible sesuai yang tertera di dalam polis. Sedangkan untuk *adjustment* dengan metode *reinstatement* tidak diperhitungkan adanya depresiasi, hanya diperhitungkan deductible saja.

Kata Kunci: *Analisis Adjustment Klaim, Metode Indemnity, Metode Reinstatement, Produk Asuransi Kebakaran.*

Abstract

In social life, insurance has the function of covered loss or damage due to uncertain disasters because disasters can occur anytime and anywhere. One of the disasters that often occurs is fire. When a fire occurs, not only lives can be lost but property can also be lost. Fire insurance can cover property damaged or lost due to fire. To calculate the value of compensation due to fire (*adjustment*), there are 2 methods, namely *indemnity* and *reinstatement*. In the *indemnity* method, the claim adjustment takes into account the depreciation factor as a deduction factor in the calculation so that the claim replacement value will be smaller apart from deducting the deductible value as stated in the policy. Meanwhile, for adjustments using the *reinstatement* method, depreciation is not taken into account, only deductibles are taken into account.

Keywords: *Claims Adjustment Analysis, Indemnity Method, Reinstatement Method, Fire Insurance Products.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial, asuransi berfungsi untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana dan kerugian. Bencana dapat muncul tak terduga sebelumnya. Saat terjadi bencana,

tidak hanya nyawa yang hilang, namun harta benda juga ikut hilang. Salah satu jenis bencana yang menimbulkan kerugian harta benda secara langsung adalah kebakaran. Oleh karena itu, jika properti yang kita miliki rusak atau hilang akibat kebakaran, maka perlu memiliki jaminan atas rusak atau hilangnya properti tersebut.

Asuransi kebakaran menurut pasal 290 KUHD mengcover harta benda yang mengalami kerugian atau kerusakan baik itu berupa aktiva yang dapat berpindah tempat maupun aktiva yang tidak dapat berpindah tempat karena terbakar sendiri ataupun karena penyebab lain karena buruknya udara, kelalaian wakil dari tertanggung atau yang berada di bawah pengawasan tertanggung yang tidak pantas, orang yang rumahnya berdekatan dengan tertanggung, orang yang berniat jahat, dan lain sebagainya. Jaminan tersebut dapat mencakup berbagai macam aset, termasuk real estate, bangunan tempat tinggal, bangunan komersial, bangunan untuk menyimpan barang/stok, bangunan untuk memproduksi barang, bangunan yang digunakan sebagai kantor, perabotan rumah tangga, penginapan, alat produksi, stok, *work in process* atau *finished goods*, dan lain-lain.

Asuransi kebakaran Indonesia memiliki jaminan untuk kerugian atau kerusakan atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan karena terbakar, sambaran petir, meledak, kecelakaan pesawat udara, atau asap. Polis PSAKI dapat memperluas cakupan utama dengan cakupan tambahan seperti banjir, badai, topan dan kerusakan akibat air (disingkat FWTWD), serta kerusakan, pemogokan, dan tindakan jahat (kerusakan berbahaya), perang saudara (disingkat RSMGCC). Untuk peluasan jaminan tambahan tersebut dikenakan rate tambahan / premi tambahan.

Dasar perhitungan ganti rugi asuransi menurut Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) Pasal 10 tentang Penentuan Harga dalam hal Kerugian adalah sebagai berikut:

10.1 Penentuan harga didasarkan pada harga yang sebenarnya dari objek pertanggungan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, dengan diperhitungkan unsur depresiasi teknis tanpa penambahan unsur laba.

10.2 Barang-barang, bahan-bahan atau stok barang dagangan dihitung berdasarkan harga beli pada saat sebelum kerugian atau kerusakan terjadi dengan pertimbangan adanya unsur ketinggalan jaman/mode.

Dalam asuransi kebakaran terdapat 2 (dua) metode *adjustment* klaim, yaitu *indemnity* dan *reinstatement*. *Indemnity* dipahami sebagai ganti rugi ekonomi yang pasti dan cukup dalam mengembalikan posisi ekonomi pemegang polis / tertanggung akibat suatu peristiwa kerugian ke posisi ekonomi pemegang polis / tertanggung sama persis seperti sesaat sebelum kerugian itu terjadi. Artinya pemegang polis / tertanggung tidak memiliki hak untuk mendapatkan manfaat baru atas objek pertanggungan yang lama, sehingga diterapkan faktor penurunan nilai (depresiasi).

Pencantuman klausul *reinstatement value clause* memberikan hak kepada tertanggung untuk menerima pertanggungan nilai pengganti baru atas objek pertanggungan yang hilang atau rusak tanpa dikurangi penyusutan (depresiasi).

Berdasarkan pengamatan penulis selama bekerja di PT. Asuransi XYZ kepuasan nasabah sangat erat kaitannya dengan *adjustment* klaim. Selain itu *adjustment* klaim perlu diterapkan oleh perusahaan asuransi untuk mendukung salah satu prinsip dasar asuransi yaitu *indemnity*. Oleh karena itu penulis akan melakukan analisis *adjustment* klaim dengan 2 (dua) metode perhitungan yaitu *indemnity* dan *reinstatement* berdasarkan data paid polis Fire Jakarta dari tanggal 1 Januari

2020 sampai dengan 31 Desember 2022 di PT. Asuransi XYZ. Dari total klaim yang sudah paid, penulis akan mengambil 10 sampel klaim untuk dianalisis *adjustment* klaimnya dengan 2 metode tersebut yang berjudul “Analisis *Adjustment* Klaim dengan Metode *Indemnity* dan *Reinstatement* Pada Produk Asuransi Kebakaran Di PT. Asuransi XYZ”.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan mengingat *adjustment* klaim dapat memicu adanya sengketa pada saat terjadi klaim serta untuk mendukung salah satu prinsip dasar asuransi, maka masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana *adjustment* klaim menggunakan metode *indemnity* dan *reinstatement*?
2. Bagaimana perbandingan *adjustment* klaim menggunakan metode *indemnity* dan *reinstatement*?

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan informasi tentang perhitungan *adjustment* klaim asuransi kebakaran, yaitu sebagai berikut :

1. Menghitung *adjustment* klaim dengan menggunakan metode *indemnity* dan *Reinstatement* yang ada di dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI).
2. Membandingkan *adjustment* klaim menggunakan dasar metode *indemnity* dan *reinstatement*.

Penelitian ini mengacu pada jurnal penelitian yang juga membahas metode perhitungan klaim dengan judul Analisis Proses Klaim Asuransi Kebakaran dengan Menggunakan Metode *Pure Indemnity* dan *Reinstatement Value* Terhadap Objek Asuransi Berupa Bangunan. Pada penelitian tersebut tanggung jawab Penanggung dalam metode *pure indemnity* dan *reinstatement* memberikan hasil yang sama karena harga / nilai pertanggungan pada kedua ilustrasi adalah sama sehingga penggantian kerugian tidak dikenakan penyusutan. Di dalam polis PSAKI (Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia) tertanggung dapat meminta agar penanggung melekatkan klausula *reinstatement value* sehingga nilai kerugian yang dibayarkan oleh penanggung akan dihitung berdasarkan harga pemulihan baru dari objek yang mengalami kerugian tersebut tanpa adanya unsur depresiasi.

METODE

Penulis melakukan penelitian di PT Asuransi XYZ yang terletak di Jakarta Pusat selama 5 bulan, dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 mulai dari observasi, penyusunan proposal, penelitian, analisis data, laporan hasil penelitian.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang penulis peroleh secara tidak langsung dari media perantara (diperoleh/dicatat melalui pihak lain) berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang disusun dalam arsip atau data dokumenter. Penulis menggunakan data klaim *paid* polis *fire* pusat dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022. Dari total klaim yang sudah *paid* tersebut, penulis akan mengambil 8 sampel klaim secara acak untuk menganalisis *adjustment* klaim dengan metode *indemnity* dan *reinstatement*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif, dimana di dalam analisis penelitiannya penulis akan menganalisis *adjustment* klaim dan membandingkannya berdasarkan metode *indemnity* dan metode *reinstatement value* dalam proses penyelesaian klaim asuransi kebakaran di PT Asuransi XYZ.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Penulis menyelidiki objek tertulis berupa data perusahaan, buku-buku atau dokumen, peraturan-peraturan, wording polis, dan lainnya.

Populasi data yang penulis peroleh sebanyak 18 klaim *paid* yang terdiri dari beberapa *line of business* (LOB), yaitu 3 klaim dari LOB *agent*, 7 klaim dari LOB *direct corporate II*, 1 klaim dari LOB *inward*, 3 klaim dari LOB *personal line*, dan 4 klaim dari LOB *private bank*.

Penulis menggunakan sampel pada penelitian ini dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Status klaim *paid* (sudah di bayar) dengan rentang waktu 01 Januari 2020 – 31 Desember 2022.
2. Penyelesaian klaim yang di tangani sendiri oleh perusahaan maupun klaim yang ditangani oleh *Loss Adjuster*.
3. Nilai klaim yang dibayar > Rp. 10,000,000

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menganalisis *adjustment* klaim dengan membandingkan metode perhitungan klaim yaitu metode *Indemnity* dan *Reinstatement Value* kemudian membuat kesimpulan berdasarkan kedua metode tersebut mengapa sering terjadi sengketa dalam *adjustment* klaim dengan metode *indemnity*. Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam teknik analisis data adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh data klaim

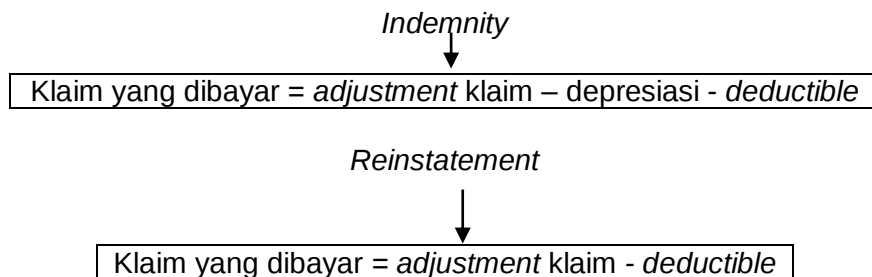
Penulis mendapatkan data klaim *paid* polis asuransi kebakaran Jakarta dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dari PT. Asuransi XYZ.

2. Menentukan Batasan data

Penulis membatasi data dengan pengambilan sampel sebanyak 8 sampel klaim *paid* polis asuransi kebakaran Jakarta dengan metode *purposive sampling* dari total 18 populasi.

3. Menganalisis *adjustment* klaim dengan metode *indemnity* dan *reinstatement*

Dari total 8 sampel tersebut, penulis akan melakukan analisis *adjustment* klaim dengan metode *indemnity* dan *reinstatement*.



4. Membandingkan *adjustment* klaim dengan kedua metode tersebut.

5. Memberikan kesimpulan dan saran hasil analisis *adjustment* klaim menggunakan metode *indemnity* dan *reinstatement*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada *adjustment* klaim asuransi kebakaran dengan metode perhitungan *Indemnity* dan *Reinstatement* di PT Asuransi XYZ. Selain karena erat kaitannya

dengan kepuasan nasabah, *adjustment* klaim harus diterapkan dalam perhitungan klaim untuk mendukung salah satu prinsip dasar asuransi yaitu *indemnity*. Dengan adanya *adjustment* klaim diharapkan tertanggung mendapatkan penggantian sesuai dengan kerugian *financial* yang dideritanya dan penanggung mengganti kerugian sesuai dengan harga yang sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

Adjustment Klaim Reinstatement dan Indemnity

Tabel Informasi Data Tertanggung Ny F

1	Nama Tertanggung	Ny F
2	Jenis Polis	PSAKI
3	Okupasi	Rumah Tinggal
4	Tanggal Kejadian	23 Februari 2020
5	Tanggal Lapor	24 Februari 2020
6	Tanggal Settled	22 Juni 2020
7	Penyebab Kejadian	Fire
8	Total Sum Insured	IDR 605.000.000
9	Paid Claim	IDR 379.845.000

Adjustment Klaim:

No	Uraian	Claim				Adjustment				Keterangan
		Vol	Sat	Harga	Total	Vol	Sat	Harga	Total	
A	Bangunan : SUM Insured = Rp. 600,000,000,-									
1	Bata Merah	30,000	bh	500	15,000,000	30,000	bh	500	15,000,000	ok
2	Kusen Aluminium + 4 Jendela	6	bh		25,000,000	6	bh	2,500,000	15,000,000	Kusen Pintu
						4	bh	1,200,000	4,800,000	Jendela
3	Pintu Panel Kayu Kamper	6	bh	3,000,000	18,000,000	6	bh	3,000,000	18,000,000	ok
4	Lantai keramik Granit Roman 60x60	80	m	200,000	16,000,000	80	m	150,000	12,000,000	Lantai keramik biasa
5	Pasir	8	truck	2,500,000	20,000,000	8	truck	2,500,000	20,000,000	ok
6	Batu Split	3	truck	2,666,667	8,000,000	3	truck	2,666,667	8,000,000	ok
7	Batu Kali	3	truck	2,666,667	8,000,000	3	truck	2,666,667	8,000,000	ok
8	Semen tiga roda	350	sak	50,000	17,500,000	350	sak	50,000	17,500,000	ok
9	Kamar Mandi atas & Bawah , keramik + sanitary	2	Ls	15,000,000	30,000,000	2	Ls	8,000,000	16,000,000	Lantai keramik 40 x 40
						2	set	5,000,000	10,000,000	Sanitary (Kran+ shower)
10	Bondex + Kaso untuk dak lantai 2	1	Ls	12,000,000	12,000,000	1	Ls	12,000,000	12,000,000	ok
11	Besi 16 mm Ulir	150	btg	160,000	24,000,000	150	btg	160,000	24,000,000	ok
12	Besi 8 mm	160	btg	40,000	6,400,000	160	btg	40,000	6,400,000	ok
13	Rangka Atap baja ringan	66	m3	150,000	9,900,000	66	m3	150,000	9,900,000	ok
14	Genteng KIA	66	m3	150,000	9,900,000	66	m3	150,000	9,900,000	ok
15	Papan risplank	30	m	60,000	1,800,000	30	m	60,000	1,800,000	ok
16	Plafon gypsum jaya rangka holo 4 x 4	132	m2	150,000	19,800,000	132	m2	150,000	19,800,000	ok
17	Sink Cuci piring stainless steel + keran + meja dapur	1	Ls	5,000,000	5,000,000	1	Ls	5,000,000	5,000,000	ok
18	Septik tank	1	Ls	6,000,000	6,000,000	1	Ls	6,000,000	6,000,000	ok
19	Tangki Air + pompa shimizu			8,000,000	8,000,000	2	bh	1,700,000	3,400,000	Tangki Air
						1	bh	0	0	Pompa masuk content

20	Pipa 4 inch untuk pembuangan	15 btg	300,000	4,500,000	15 btg	300,000	4,500,000	ok
21	Pipa 1 inch + 3/4 + sambungan	6 btg	166,667	1,000,000	6 btg	166,667	1,000,000	ok
22	Cat dasar + cat putih Dulux	5 Pail	2,600,000	13,000,000	2 Pail	900,000	1,800,000	Cat Dasar
					5 Pail	1,500,000	7,500,000	Cat putih Vinylex
23	Kabel Eterna 3x2.5 cm untuk instalasi + 15 stop kontak + 10 saklar	1 Ls	5,000,000	5,000,000	1 Ls	5,000,000	5,000,000	ok
24	Bahan tangga 11 meter granit + 20 batang besi 13 mm	1 Ls	4,500,000	4,500,000	1 Ls	4,500,000	4,500,000	ok
25	Melamik Pintu + aksesoris kunci	1 Ls	10,000,000	10,000,000	1 Ls	10,000,000	10,000,000	ok
26	Railing tangga, railing balkon, tralis pintu & jendela	1 Ls	15,000,000	15,000,000	1 Ls	15,000,000	15,000,000	ok
27	Lampu - lampu	1 Ls	3,000,000	3,000,000	30 Pcs	75,000	2,250,000	lampu Philip
28	Jasa Pengerjaan	1 Ls		126,000,000			123,000,000	Tukang 2 x @ 250,000.- x 120 hari
								Kenek 3 x @ 175,000.- x 120 hari
	Total			442,300,000			417,050,000	
B	Peralatan Elektronik, Sum Insured = Rp. 5,000,000.-							
	Kulkas, TV, Dispenser, Meja Gosokan, Kasur Springbed, Ranjang		5,000,000	5,000,000	1 Pcs	2,000,000	2,000,000	Kulkas 2 pintu
	Decoder				1 Pcs	2,500,000	2,500,000	TV LCD 32"
					1 Pcs	750,000	750,000	Dispenser
					1 Pcs	300,000	300,000	Decoder
							5,550,000	
							5,000,000	Max Nilai pertanggungan
	Grand Total						422,050,000	
	Deductible 10%						42,205,000	
	Nett penggantian						379,845,000	

Keterangan:

- Uraian: deskripsi pekerjaan dan bahan-bahan yang diperlukan yang diperoleh bertanggung dari kontraktor / tukang bangunan
- *Claim*: volume, satuan dan harga dari masing-masing pekerjaan atau bahan yang diperlukan yang di klaim / diajukan oleh bertanggung
- *Adjustment*: volume, satuan dan harga dari masing-masing pekerjaan atau bahan yang diperlukan yang disetujui oleh penanggung
- Keterangan: berisi keterangan hasil *adjustment* dari penanggung
- Nilai penggantian dihitung secara *reinstatement* karena di polis terdapat klausula *reinstatement value clause*
- Untuk peralatan elektronik harga pertanggungan yang tertera di dalam polis adalah IDR 5,000,000 sehingga nilai penggantian maksimum yang diterima oleh bertanggung adalah sesuai yang tertera di dalam polis

Tabel Informasi Data Tertanggung PT FGH

1	Nama Tertanggung	PT FGH
2	Jenis Polis	PSAKI
3	Okupasi	Furniture Manufacture
4	Tanggal Kejadian	17 November 2018
5	Tanggal Lapo	27 November 2018
6	Tanggal Settled	24 September 2020
7	Penyebab Kejadian	Fire
8	Total Sum Insured	IDR 5.520.000.000
9	Paid Claim	IDR 186.512.700

Klaim yang diajukan:

No	Description	Claim
1	Machinery	IDR 3.041.218.810
2	Content	IDR 768.690.000
3	Stock	IDR 7.496.335.604

Adjustment klaim:

Item	Sum Insured	Claim	Adjustment	Balance Payable
Plant and Machinery	500,000,000		342,992,302.00	342,992,302.00
Contents	300,000,000		300,000,000.00	300,000,000.00
Stock	4,000,000,000		4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
			4,642,992,302.00	4,642,992,302.00
Deductible			232,149,615.00	232,149,615.00
Totals		11,306,244,244.00	4,410,842,687.00	4,410,842,687.00

1. Machinery

- Diketahui nilai yang diklaim adalah IDR3,041,218,810
- Basis *settlement indemnity basis* dengan tambahan klausula *reinstatement value clause*, namun tertanggung tidak dapat memberikan faktur yang dapat membuktikan bahwa mesin sudah diperbaiki sehingga perhitungan *adjustment* klaim tetap mengacu kepada *indemnity basis* dimana perhitungannya dikurangi depresiasi.
- *Value at risk* IDR3,062,235,721 (harga yang sebenarnya sesuai harga pasar)
perhitungan average: $(SI/VAR) \times \text{loss}$
dimana:
SI = *sum insured* (harga pertanggungan)
VAR = *value at risk* (harga pasar yang sebenarnya)
Loss = nilai kerugian/nilai yang diklaim

Reinstatement basis:

$$\frac{SI \text{ IDR } 500,000,000}{VAR \text{ IDR } 3,062,235,721} \times \text{loss IDR } 2,378,068,577 = \text{IDR } 388,289,602.$$

Indemnity basis:

$$\frac{\text{SI IDR 500,000,000}}{\text{VAR IDR 940,748,53}} \times \text{loss IDR 645,339,010} = \text{IDR 342,992,302.}$$

2. *Contents*

$$\frac{\text{SI IDR 300,000,000}}{\text{VAR IDR 366,841,065}} \times \text{loss IDR 366,841,065} = \text{IDR 300,000,000.}$$

- Nilai klaim yang diajukan Rp786.690.000
- *Adjustment* klaim sebesar Rp522.880.914 karena terdapat beberapa harga yang *overstated* (berlebihan)
- *Basis settlement indemnity* sehingga dikurangi depresiasi dan didapat nilai penggantian klaim Rp366.841.065
- Harga pertanggungan (*sum insured*) dibawah harga yang sebenarnya (*value at risk*) sehingga perhitungan klaim diterapkan *average*: (*sum insured/value at risk*) x nilai klaim

3. *Stock*

Raw material	IDR 6,568,259,864
Finished goods	<u>IDR 928,075,740</u>
	IDR 7,496,335,604

- *Raw material*: nilai yang diklaim rata-rata lebih tinggi dari harga yang sebenarnya sehingga dikurangi 1,37% (asumsi loss adjuster) dan karena kurangnya bukti terkait harganya sehingga dikurangi (lack of statement) 10%
- *Finished goods*: nilai yang diklaim rata-rata lebih tinggi dari harga yang sebenarnya sehingga dikurangi 8,57% (asumsi loss adjuster)

Raw material	IDR 5,348,127,474
Finished goods	<u>IDR 685,771,744</u>
	IDR 6,033,899,218
	IDR 6,033,899,218
<u>Less 2%</u>	<u>IDR 120,677,984</u>
	IDR 5,913,221,233

$$\frac{\text{SI IDR 4,000,000,000}}{\text{VAR IDR 5,913,221,233}} \times \text{loss IDR 5,913,221,233} = \text{IDR 4,000,000,000}$$

Keterangan:

- Harga pertanggungan (*sum insured*) dibawah harga yang sebenarnya (*value at risk*) sehingga perhitungan diberlakukan *average: (sum insured/value at risk) x loss*

Perbedaan Hasil *Adjustment* Klaim *Reinstatement* dan *Indemnity*

Tabel Perbedaan Hasil *Adjustment* Klaim Menggunakan Metode *Indemnity* dan *Reinstatement*

No	<i>Indemnity</i>	<i>Reinstatement</i>	Keterangan
1	Harus mempertimbangkan unsur usia pakai atau depresiasi harta benda yang diasuransikan	Mencerminkan nilai pembangunan kembali atau pemulihan tanpa mengurangi unsur depresiasi	Nilai pertanggungan / Total Sum Insured (TSI)
2	Tidak perlu melampirkan faktur/ <i>invoice</i>	Harus melampirkan faktur/ <i>invoice</i> sebagai bukti <i>reinstatement</i>	<i>Invoice</i> / faktur
3	Dikurangi faktor depresiasi	Tidak dikurangi faktor depresiasi	<i>Adjustment</i> Klaim (bangunan, mesin, content kecuali <i>stock</i>)
4	Tidak ada klausula <i>reinstatement value clause</i>	Harus dilekatkan klausula <i>reinstatement value clause</i>)	<i>Basis settlement</i>

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam *adjustment* klaim dengan metode *indemnity* besarnya ganti rugi yang diterima tertanggung lebih kecil dibandingkan dengan metode *reinstatement* karena adanya faktor depresiasi sehingga lebih memungkinkan adanya sengketa saat terjadi klaim apalagi jika usia barang yang dipertanggungkan sudah cukup tua/lama.
2. Terdapat beberapa perbedaan *adjustment* klaim *indemnity* dan *reinstatement*, yaitu sebagai berikut:
 - Faktor depresiasi tiap harta benda yang dipertanggungkan berbeda-beda tergantung kepada *life time* masing-masing harta benda tersebut. Misal untuk bangunan seperti hotel, rumah, apartemen, kantor dan sejenisnya memiliki *life time* berkisar antara 40 hingga 50 tahun. Sedangkan untuk barang-barang elektronik seperti tv, komputer, radio, kulkas, mesin cuci dan sejenisnya memiliki *life time* antara 15-20 tahun. Namun untuk stok tidak dikenakan depresiasi melainkan *slow moving* yang diukur bukan karena usia pemakaian benda tersebut tetapi tingkat perputaran atau penjualannya, apakah barang-barang tersebut cenderung tetap di gudang atau tempat penyimpanan untuk jangka waktu yang lama sebelum akhirnya terjual atau digunakan.
 - Untuk *adjustment* klaim dengan metode *indemnity* tidak diperlukan pembuktian pemulihan harta benda yang diklaim seperti foto setelah perbaikan/penggantian/pembangunan kembali atau kwitansi biaya perbaikan/penggantian/pembangunan kembali sedangkan untuk *adjustment* klaim dengan metode *reinstatement* tertanggung wajib menyampaikan

bukti pemulihan atas harta benda yang diklaim seperti foto atau kwitansi jika ingin mendapatkan nilai penggantian *full* tanpa dikurangi depresiasi. Jika tertanggung tidak dapat melengkapi bukti pemulihan seperti kwitansi perbaikan/penggantian atas harta benda yang diklaim, maka *adjustment* klaim diperhitungkan adanya faktor pengurang *lack of document* sekitar 20-30%.

- Polis asuransi kebakaran dengan tambahan klausula *reinstatement value clause* memungkinkan tertanggung untuk mendapatkan perhitungan *adjustment* klaim dengan 2 figur, yaitu *indemnity* dan *reinstatement*. Jika tertanggung tidak menghendaki pemulihan atas kerugian yang dideritanya, tertanggung berhak untuk mendapatkan nilai *indemnity* terlebih dahulu. Namun jika suatu hari tertanggung dapat memberikan bukti pemulihan seperti *invoice*/foto, maka tertanggung akan mendapat *balance reinstatement* dimana tertanggung akan memperoleh nilai penggantian atas selisih dari nilai *indemnity* dan *reinstatement*. Sedangkan jika tidak terdapat klausula *reinstatement value clause* maka perhitungan *adjustment* klaim yang ditampilkan hanya 1 figur saja, yaitu *indemnity*.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246, 290
Amriani, Nurnaningsih. 2012. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Ayat, Safri. 2012. Pengantar Asuransi, Prinsip-Prinsip, dan Praktek Asuransi. Jakarta: Riski Printing.
Danarti, Dessy. 2011. Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman dan Nyaman, Jakarta: G-Media.
Darmawi, Herman. 2001. Manajemen Asuransi, Jakarta: Bumi Aksara
Dewanto, A. R. 2019. Penyelesaian Klaim Asuransi Property All Risk Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Haroen, A. Z. 2019. Analisis Proses Klaim Asuransi Kebakaran Dengan Menggunakan Metode Pure Indemnity dan Reinstatement Value terhadap Objek Asuransi Berupa Bangunan. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM) Vol.15, No. 1, Mei 2019.
Indra, Novalia. 2015. Pelaksanaan Asuransi Kebakaran Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang. Jurnal Tamwil, Vol. I, No. 2, Juli - Desember 2015.
Khodijah, Suryani, 2020. Analisis Perbedaan Efektifitas Penyelesaian Klaim Asuransi Kebakaran Menggunakan Metode Indemnitas Murni dan Reinstatement Value di PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk. Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Jakarta.
Latumaerissa, J. R. 2011. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
Nitisusatro, Mulyadi. 2013. Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
Nurkholidah, Susi. 2018. Penolakan Klaim Asuransi Jiwa dan Kesehatan Pada PT. Allianz Indonesia. Jakarta
Prihantoro, M. W. 2001. Manajemen Pemasaran dan Tata Usaha Asuransi. Yogyakarta: Kanisius.
Rahmadi, Takdir. 2011. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: Rajawali Pers.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Zarifah, Nadila, 2019. Tinjauan Hukum Terhadap Penyusutan Pembayaran Ganti Kerugian Asuransi Kebakaran Di PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru. Universitas Islam Riau Pekanbaru.